

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan Daerah, yang murni dikelola dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan di masing-masing Daerah. Untuk itu setiap Pemerintah Daerah dituntut untuk menggali secara optimal seluruh potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memungkinkan untuk dipungut sepanjang diatur oleh Peraturan Perundangan baik itu Undang-Undang sebagai payung hukum tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah yang menjadi implementasi dari Undang-Undang tersebut.

Terlebih lagi dengan adanya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yang memberikan mandat kepada Pemerintah Daerah untuk menambah kewenangan pemungutan / pelayanan beberapa Pajak Daerah yang sebelumnya ditangani oleh Pemerintah Pusat yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Kondisi ini mestinya membawa dampak terhadap peningkatan penerimaan Pendapatan Daerah baik itu di sektor Pajak maupun Retribusi. Tetapi pada kenyataannya dengan adanya penambahan kewenangan/pelayanan terhadap beberapa urusan pajak yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, justru menyebabkan Pendapatan Daerah menjadi menurun secara keseluruhan, dibandingkan dengan sebelumnya. Ini disebabkan karena ketentuan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah lebih memihak kepada kepentingan masyarakat, sehingga beberapa sektor pendapatan dari Retribusi Daerah tidak diperbolehkan untuk dipungut.

Selanjutnya setiap Pemerintah Daerah harus berupaya seoptimal mungkin melalui program Intensifikasi maupun Ekstensifikasi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah, selain itu tentu saja perlunya kesiapan untuk melaksanakan pelayanan baru terhadap perpajakan yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), disamping Pajak dan Retribusi lainnya.

Selama ini pendapatan Kabupaten Barito Kuala dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah masih sangat kecil, yang disebabkan karena beberapa faktor, seperti : masih terbatasnya potensi, belum optimalnya intensifikasi pelaksanaan pemungutan, lemahnya sistem pengelolaan

Pendapatan Asli Daerah mulai dari, Pendaftaran, Pendataan, Penetapan, Penagihan dan Pelaporan.

Perencanaan Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Barito Kuala merupakan instrumen untuk memberikan arah dan acuan pembangunan guna meningkatkan kinerja Perencanaan Strategis BP2RD Kabupaten Barito Kuala dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Perencanaan Strategis BP2RD Kabupaten Barito Kuala disusun sebagai wujud komitmen BP2RD Kabupaten Barito Kuala dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran.

Sebagaimana diungkapkan di atas, Perencanaan Strategis BP2RD disusun dalam kurun waktu lima tahunan, dan proses penyusunan melalui beberapa tahapan yaitu :

- Pertama :** Proses penjarangan visi dan misi organisasi. Penjarangan visi dan misi BP2RD Kabupaten Barito Kuala dilakukan dengan fokus group diskusi, dengan tujuan agar seluruh komponen organisasi tahu kearah mana organisasi di bawa agar tetap eksis. Untuk menjabarkan visi organisasi, maka diperlukan misi. Penetapan misi organisasi didasarkan pada tugas pokok dan fungsi, visi dan misi BP2RD Kabupaten Barito Kuala serta memperhatikan visi dan misi Bupati Barito Kuala;
- Kedua :** Menetapkan Tujuan, untuk mewujudkan visi dan misi organisasi ditetapkan tujuan organisasi, tujuan merupakan sesuatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi selama lima tahun, tujuan dijabarkan setiap tahunnya menjadi sasaran, sasaran merupakan kondisi yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun;
- Ketiga :** Menyusun strategi yaitu cara mencapai tujuan, strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran ditempuh melalui kebijakan, program dan kegiatan, kebijakan adalah otoritasnya kepala BP2RD Kabupaten Barito Kuala, sedangkan program dan kegiatan telah diatur dalam Pemandagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah menjadi Permendagri No 21 Tahun 2011 dan terakhir menjadi Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

1.2. Landasan Hukum.

Landasan hukum penyusunan Perencanaan Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala adalah :

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Barito Kuala.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala.
8. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 36 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala.
9. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala.

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Sebagaimana diuraikan pada latar belakang, bahwa Renstra BP2RD Kabupaten Barito Kuala adalah dokumen perencanaan BP2RD Kabupaten Barito Kuala dalam kurun waktu lima tahun. Renstra BP2RD Kabupaten Barito Kuala disusun dengan :

1. Maksud

Sebagai pedoman bagi seluruh aparatur organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang sebagai implementasi misi organisasi

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah tahun 2017 – 2022, yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya tugas pokok dan fungsi organisasi.
- b. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan, kebijakan pembangunan daerah serta prioritas program tahunan sehingga setiap penggunaan anggaran tepat guna.
- c. Untuk melakukan koreksi perencanaan dan penganggaran sehingga sesuai dengan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja.
- d. Mengoptimalkan penggunaan anggaran yang telah dipagukan oleh Kepala Daerah.
- e. Sebagai dasar atau acuan dalam mengajukan usulan di tahun berikutnya.

1.4. Sistematika Penulisan Rensta.

Mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 111 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sistematika Perencanaan Strategis BP2RD Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN.

Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang yang mengemukakan secara ringkas, Pengertian Perencanaan Strategis BP2RD Kabupaten Barito Kuala, Fungsi Perencanaan Strategis BP2RD Kabupaten Barito Kuala dalam penyelenggaraan Pembangunan Daerah.

Proses penyusunan Perencanaan Strategis BP2RD Kabupaten Barito Kuala dengan RPJMD, Renstra Kabupaten, dan Renja.

Perencanaan Strategis BP2RD Kabupaten Barito Kuala, Memuat Landasan Hukum : Penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang

dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perencanaan Strategis BP2RD Kabupaten Barito Kuala.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra berisi tentang: penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perencanaan Strategis BP2RD Kabupaten Barito Kuala.

Sistematika Renstra memuat tentang; pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perencanaan Strategis BP2RD Kabupaten Barito Kuala, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BP2RD KABUPATEN BARITO KUALA.

Pada bab ini menguraikan tentang; informasi tentang peran (tugas dan fungsi) BP2RD Kabupaten Barito Kuala dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki BP2RD Kabupaten Barito Kuala dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, dan mengulas hambatan hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra BP2RD Kabupaten Barito Kuala.

Bab ini juga memuat tugas, fungsi, dan struktur organisasi perencanaan strategis BP2RD Kabupaten Barito Kuala, memuat penjelasan umum tentang dasar hukum, struktur organisasi BP2RD Kabupaten Barito Kuala, serta uraian tugas dan fungsi BP2RD Kabupaten Barito Kuala.

Uraian tentang struktur organisasi BP2RD Kabupaten Barito Kuala ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana BP2RD Kabupaten Barito Kuala (proses, prosedur, mekanisme).

Sumber daya ; penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Kuala dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan aset/modal.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BP2RD.

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BP2RD Kabupaten Barito Kuala; pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan BP2RD Kabupaten Barito Kuala beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ; Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi BP2RD Kabupaten Barito Kuala yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan BP2RD Kabupaten Barito Kuala dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan BP2RD Kabupaten

Barito Kuala yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis memuat; apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan BP2RD Kabupaten Barito Kuala yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BP2RD Kabupaten Barito Kuala ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Penentuan Isu-isu Strategis; Pada bagian ini direview kembali faktor faktor dari pelayanan BP2RD Kabupaten Barito Kuala yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BP2RD Kabupaten Barito Kuala ditinjau dari gambaran pelayanan BP2RD Kabupaten Barito Kuala, sasaran jangka menengah pada BP2RD Kabupaten Barito Kuala, dan implikasi RTRW bagi pelayanan BP2RD Kabupaten Barito Kuala, implikasi KLHS bagi pelayanan BP2RD Kabupaten Barito Kuala. Strategi Kebijakan memuat; rumusan pernyataan strategi dan kebijakan BP2RD Kabupaten Barito Kuala dalam lima tahun mendatang.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.

Bab ini menjelaskan BP2RD Kabupaten Barito Kuala terkait di Visi dan Misi Bupati Barito Kuala sebagai Kepala Daerah Kabupaten Barito Kuala. Visi pada hakikatnya merupakan pernyataan kehendak tentang apa yang ingin dan mungkin dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dan Misi disusun untuk menjabarkan Visi yang telah ditetapkan.

Misi dijabarkan menjadi Tujuan dan Sasaran.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

Pada bab ini menjelaskan penetapan Strategi serta Arah Kebijakan dari BP2RD dalam jangka lima tahun kedepan, untuk mencapai Tujuan dan Sasaran ditetapkan Strategi yaitu cara mencapai tujuan dan sasaran, yang terdiri atas Kebijakan, Program dan Kegiatan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.

Bab ini menguraikan pengertian program yaitu instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh BP2RD Kabupaten Barito Kuala untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Bab ini juga berisi rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan dan pendanaan indikatif).

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

Penetapan Kinerja BP2RD Kabupaten Barito Kuala yang mengacu pada tujuan dan sasaran, pada bagian ini dikemukakan Kinerja Penyelenggaraan BP2RD Kabupaten Barito Kuala yang secara langsung menunjukkan Kinerja yang akan dicapai BP2RD Kabupaten Barito Kuala dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Kinerja BP2RD Kabupaten Barito Kuala yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP.

Bab ini menguraikan tentang kaidah pelaksanaan dan penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

Kabupaten Barito Kuala dalam hal pengelolaan keuangan daerah telah menerapkan pola pengelolaan keuangan berbasis kinerja sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang laporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan berfungsi optimal bila penyelenggaraan urusan pemerintahan didukung dengan sumber – sumber penerimaan yang cukup berdasarkan peraturan perundang – undangan (*money follow function*). Analisis keuangan daerah pada prinsipnya dimanfaatkan untuk memberi gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas.

Membantu Bupati menyelenggarakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan melaksanakan urusan Pemerintahan daerah dibidang Pemerintahan Umum melalui perumusan kebijakan teknis dan pembinaan Pendapatan Daerah yang mencakup optimalisasi pelayanan pungutan Pajak Bumi dan Bangunan, pelayanan pungutan retribusi dan pajak daerah, fasilitasi pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas BP2RD Kabupaten Barito Kuala mempunyai fungsi :

- a. Melakukan kebijakan teknis di bidang pendapatan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- b. Melakukan koordinasi teknis dengan SKPD terkait yang berkaitan dengan PAD. Dengan memperhatikan kedudukan, tugas pokok dan fungsi BP2RD dalam peyelenggaraan pemerintahan, dan agar dapat terlaksana dengan baik tugas pokok dan fungsi tersebut, serta terwujudnya agenda pembangunan daerah sebagaimana yang diamanatkan di dalam RPJMD, BP2RD harus memiliki potensi sumber daya Manusia yang handal sebagai modal atau suatu kekuatan pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. Adapun sumberdaya manusia sebagai potensi / kekuatan yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Daerah dapat dilihat di bawah ini :

3. Struktur Organisasi.

Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur Unsur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- 1. Kepala Badan.**
- 2. Sekretariat Badan terdiri dari :**
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
- 3. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan, terdiri dari :**
 - a. Sub Bidang Pengembangan Penetapan PBB.
 - b. Sub Bidang Peningkatan Pemungutan PBB.
- 4. Bidang Pajak Lainnya dan Retribusi, terdiri dari:**
 - a. Sub Bidang Pengembangan dan Penetapan Pajak Lainnya.
 - b. Sub Bidang Fasilitas Pendataan dan Penetapan Retribusi.
- 5. Bidang BPHTB, terdiri dari :**
 - a. Sub Bidang Pendataan dan Verifikasi BPHTB.
 - b. Sub Bidang Penagihan BPHTB.

2.2. Sumber Daya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

Dari susunan organisasi diatas dapat di kelompokkan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Golongan

Tabel 2.1

*Rentra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Barito Kuala 2017 - 2022
Permendagri 86 2017*

Golongan	A	B	C	D	Jumlah (orang)
I					0
II				1	2
III	6	1	3	6	16
IV	2	2			4
Jumlah					22

b. Berdasarkan Jabatan

Tabel 2.2.

N O	JABATAN	JUMLAH (ORANG)
	ESSELON II b	1
	ESSELON III a	1
	ESSELON III b	2
	ESSELON IV a	8
	PELAKSANA	10
	JUMLAH	22

c. Berdasarkan Pendidikan

Tabel 2.3.

N o	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	S 2	3
2	S 1	16
3	D III	1
4	SLTA	2
5	SLTP	0
Jumlah		22

d. Data Pegawai Negri Sipil BP2RD Kab. Barito Kuala 2017

Tabel 2.4.

No	N a m a	N I P	Tempat, Tanggal Lahir	Gol (Ruang)	Jabatan	Ket
1	Ardiansyah, S.Sos, M.AP	196505081986021004	Barito Kuala, 08-05-1965	IV/b	Kepala Badan	
2	Tajeli	196202011990031014	Banjarmasin,01-03-1962	IV/b	Sekretaris	
3	Muhammad Arsyad, S.Sos	196406031986021010	Banua Rantau 03-06-1964	III/d	Kabid BPHTB	
4	Ali Akbar SE	197705101998031006	Barito Kuala 10-05-1977	III/d	Kabid PRD	
5	Muhammad Imansyah, S.AP	196303021986021007	Banjarmasin 02-3-1963	III/d	Kasi PRD	
6	Asliah, S.AP	196205091992032005	Barito Kuala 09-05-1962	III/c	Kasubag Kepega	
7	Lolyta Afriantje, S.Sos M.IP	197404181993032002	Banjarmasin 18-4-1974	IV/a	Kasi PBB	
8	Endang Triujiana, Ssi, ME	197112081992011001	Tabalaong 08-12-1971	IV/a	Staf Pelaksana	
9	Imaniyah, S.AP	196408281987112001	Barito Kuala 28-08-1964	III/d	Kasi BPHTB	
10	Sri Murdianah, SE	197806232005012011	Balandean 23-06-1978	III/d	Kasi BPHTB	
11	Hildani Amrullah, S.Sos	197505062006041005	Banjarmasin 06-06-1975	III/d	Staf Pelaksana	
12	Hayani, S.Sos	197208201993031008	Tamban 20-08-1972	III/c	Kasi PBB	
13	Azhar Mi'rajuddin, ST	197408141995031004	Banjarnbaru 14-08-1974	III/c	Kasi PRD	
14	Haris Nopal, SE	198205262010011012	Barito Kuala 26-05-1982	III/b	Kasubag PKA	
15	Ruswati SE	196910102006042017	Banjarmasin 10-10-1969	III/a	Bend Pembantu	
16	Juanah	197012011989032001	Bojonegoro 01-12-1970	III/a	Penym Barang	
17	Arini Nurtaila Sari SE	198904242015032002	Banjarmasin 24-04-1989	III/a	Pengurus Barng	
18	Andi Parwandi, A. Md	198010082005011006	Barito Kuala 08-10-1980	III/a	Bend Pengluarn	
19	Noorlina Amd	198407172009042003	Barito Kuala 17-07-1984	III/a	Staf Pelaksana	
20	Akhnad Hidayat	198502172005011001	Barito Kuala 17-02-1985	III/d	Bend Gaji	
21	Masrudin	197608202007011021	Barito Kuala 20-08-1976	III/a	Bend Bnda brh	
22	Syamsudin	196705192007011014	Barito Kuala 19-05-1967	II/b	Bend Penriman	

e. Aset / Modal

Aset / Modal yang dimiliki yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5.
Daftar Aset/Modal Tahun 2017

No Urut	Nama Bidang/Barang	Jumlah Bara	Keterangan
1	2	3	4
01	TANAH		
	- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	
02	PERALATAN DAN MESIN		
	a. Alat - alat Besar		
	- Portable Generating Set	1	
	b. Alat-alat Angkutan		
	- Station Wagon	2	
	- Sepeda Motor	16	
	c. Alat Bengkel dan Alat Ukur		
	- Scanner	1	
	- Alat Pengukur Garis Tengah	1	
	- Alat Ukur Lainnya	1	
	c. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga		
	- Mesin Ketik Manual Standar		
	- Mesin Ketik Manual Longewagen	1	
	- Mesin Ketik Elektronik	1	
	- Lemari Besi	6	
	- Rak Kayu	0	
	- Filling Besi/Metal	13	
	- White Board Elektronik	1	
	- Alat Kantor Lainnya (Lain-Lain)	6	
	- Meja Kayu / Rotan	5	
	- Kursi Tamu	5	
	- Tikar	2	
	- Meubelai Lainnya	1	
	- Mesin Penghisap Debu	1	
	- Lemari Es	1	
	- AC Unit	6	
	- AC Split	15	
	- Televisi	3	
	- Sound System	2	
	- Unit Power Supplay (UPS)	13	
	- Tangga Aluminium	1	
	- Alat Rumah Tangga Lainnya	5	
	- Mainframe	2	
	- PC Unit	13	

	- Lap Top	9	
	- Note Book	3	
	- Line Printer	2	
	- Hard Disk	5	
	- Printer	7	
	- Peralatan Mini Komputer Lain-Lain	3	
	- Monitor	4	
	- Printer	11	
	- Peralatan Personal Komputer	2	
	- Peralatan Jaringan Lain Lain	5	
	- Meja Kerja Ess IV	16	
	- Meja Rapat Pejabat Lain Lain	1	
	- Kursi Kerja Ess V	3	
	- Meja Kerja Ess III	4	
	- Meja Kerja Staf	10	
	- Kursi Kerja Ess III	4	
	- Kursi Kerja Ess IV	8	
	- Kursi Kerja Staf	10	
	- AC Portable	1	
	- Pompa Air	1	
	- Menara Jaringan Internet dan Simda	1	
	d. Alat-alat Studio dan Komunikasi		
	- Camera + Attachment	4	
	- Unittemunptible Power Supply (UPS)	2	
	- Kompas	1	
	- Facsimile	1	
	- Handy Talky	2	
	- Proyektor	1	
	- Microphone / Wireless Mic	1	
03	GEDUNG DAN BANGUNAN		
	a. Bangunan Gedung		
	- Bangunan Gedung Permanen	1	
	- Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	0	
	- Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain	1	
	- Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1	
	- Bangunan Menara Intenet dan Simda	1	
	- Bangunan Gedung 1 Kantor 2 lantai.	1	
	-		
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		
	Jaringan Listrik		
	- Jaringan Distribusi Tegangan Tinggi 1 s/d 20 KVA	1	
5	ASET TETAP LAINNYA		

	Buku dan Perpustakaan		
	- Peta Citra Satelit	1	
6	ASET TIDAK BERWUJUD		
	- Perangkat Lunak (Oracle Database V.12 dan Oracle Form Refort V.1 1g)	1	
	- Software Pemetaan	1	
	- Anti Virus	1	

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

Menganalisa pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan harus memahami jenis objek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan serta struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, oleh sebab itu sebelum penentuan arah Kebijakan Umum Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendukung pembangunan Kabupaten Barito Kuala lima tahunan melalui rencana keuangan tahun dapat dijelaskan sebagaimana berikut : Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 21 tahun 2011 tentang Pendanaan Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi :

- a) Pendapatan Daerah;
- b) Belanja Daerah;
- c) Pembiayaan Daerah.

Dari struktur APBD tersebut untuk dapat menilai kinerja pelaksanaan APBD dilakukan dengan menganalisa dari masing – masing susunan/ struktur APBD dimaksud dan perkembangan Neraca Daerah.

Menyadari akan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil, maka Pemerintah Kabupaten Barito Kuala telah mengoptimalkan penerapan pola intensifikasi maupun ekstensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan. Demikian pula terhadap sumber-sumber pendapatan yang bersumber dari pemerintah Provinsi maupun pusat telah dimanfaatkan sebagai motorisator pembangunan yang diharapkan mampu meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah. Untuk itu kebijakan pengelolaan keuangan diarahkan kepada :

- (b) Menyeimbangkan antara peningkatan alokasi anggaran dengan upaya untuk memantapkan kesinambungan anggaran melalui peningkatan penerimaan daerah untuk dapat menaikkan belanja daerah, dengan harapan penurunan defisit anggaran secara bertahap.
- (c) Peningkatan penerimaan daerah terutama ditempuh melalui reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan dan sumber-sumber penerimaan daerah yang syah lainnya.

- (d) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengeluaran daerah ditempuh melalui mempertajam pengalokasian anggaran agar lebih terarah dan tepat sasaran.

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran.

Pendapatan daerah dimaksud dapat dikelompokkan atas :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
3. Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah yang terdiri dari Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi kepada Kabupaten/ Kota, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

Capaian kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala periode sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel.2.6.

Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah BP2RD Tahun 2014 sd 2017.

No	Tahun	Target Awal	Target Perubahan	Realisasi		Peningkatan Realisasi	
				Rp	%	Rp	%
1.	2014	6.060.958.770,-	17.398.127.770, -	21.335.130.075,1 5	122,6 2		
2.	2015	6.390.400.000,-	9.109.531.000,-	13.022.532.649,-	142,9 5	-8.312.597.426,-	-38,96
3.	2016	8.313.286.016,-	13.234.000.000, -	20.481.929.665,-	154,7 7	7.459.397.016,-	57,28
4.	2017	11.429.804.000,-	38.326.085.380, -	48.108.403.245,-	125,5 2	27.626.473.580,-	134,88
5.	2018	20.592.954.000, -	45.881.204.250, -	57.732.406.585,-	125,8 3	9.624.003.340,-	20,01

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pada tahun 2014 sebesar Rp. 21.335.130.075,15 atau 122,62% dari target perubahan yang ditetapkan pada tahun 2014. Adanya penerimaan PAD yang cukup signifikan pada tahun 2014 disebabkan adanya pembayaran pajak BPHTB dari

perusahaan kelapa sawit yang sejalan dengan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Untuk tahun 2015 BP2RD yang dahulu bernama Dinas Pendapatan Daerah di targetkan sebesar Rp. 6.390.400.000,- dan mencapai realisasi Rp. 13.033.057.649,- atau sebesar 142,95%, realisasi tahun 2015 ini menurun dari tahun 2014 sebesar Rp. 8.312.597.426,- hal tersebut dikarenakan pencapaian realisasi untuk pajak BPHTB pada tahun 2014 sebesar Rp. 12.880.969.933,- ini dikarenakan adanya perusahaan kelapa sawit pada tahun 2014 yang membayar BPHTB sekitar sembilan (9) milyar.

Realisasi tahun 2016 sebesar Rp. 20.481.929.665,- atau sebesar 154,77% dari target perubahan yang ditetapkan pada tahun 2016 tersebut, realisasi pada tahun 2016 mengalami kenaikan dari pada tahun 2015 sebesar Rp. 7.459.397.016,- atau 57,28 % dari tahun sebelumnya.

Realisasi tahun 2017 sebesar Rp. 48.108.403.245,- atau sebesar 125,52% dari target perubahan yang ditetapkan pada tahun 2017, realisasi ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari pada realisasi tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 27.626.473.580,- atau 134,88%, hal ini dikarenakan penerimaan BPHTB sebesar Rp. 34.321.763.763,- pada tahun 2017 yang sebagian besar merupakan pembayaran dari beberapa perusahaan kelapa sawit pada tahun 2017 antara lain PT. Agri Bumi Sentosa pada tahun 2017 melakukan pembayaran sebesar Rp. 24.914.731.675,-, PT. Anugerah Sawit Inti Harapan sebesar Rp. 64.286.505,-, PT. Anugerah Sawit Andalan sebesar Rp. 293.664.800,- ini mencerminkan membaiknya perekonomian dan kondusifnya dunia investasi di Kab Barito Kuala tahun 2017.

Tabel 2.7.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Barito Kuala.

No	Indikator Kinerja	Target	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra BP2RD					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun ke				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Prosentase Peningkatan Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	7,5%	7,5%		7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	4636,38	2113,14	632,83	1176,9	405,31	46,36	21,13	6,32	11,76	4,05

Sesuai dengan rewiuw oleh Inspektorat Kabupaten Barito Kuala bahwa untuk Dinas Pendapatan Daerah atau BP2RD Kabupaten Barito Kuala untuk target pendapatan pajak daerah setiap tahunnya harus naik daripada target tahun sebelumnya, untuk tahun 2014-2017 setiap tahun target pendapatan pajak daerahnya naik 7,5% dari target tahun sebelumnya yaitu target awal tahun sebelum target perubahan, dan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi yang dicapai oleh BP2RD dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 jauh melebihi target 7,5% yang ditetapkan.

Tabel 2.8.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala

No	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran					Rata Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Raelisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.	4,38 m	4,63 m	4,18 m	4,59 %	4,41 m	3,77 m	4,00 m	3,94 m	4,19 m	4,11 m	86,1 %	86,28 %	94,05 %	91,29 %	93,15 %	0,6%	6,8%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pagu anggaran dan realisasi pada BP2RD Kab Barito Kuala tidak mengalami pertumbuhan atau kenaikan yang signifikan, namun dengan anggaran seperti itu BP2RD Kab. Bartio Kuala dapat mencapai target realisasi penerimaan pendapatan yang dibebankan bahkan dapat melampaui target tersebut, dari rasio realisasi dan anggaran dapat dilihat bahwa pada tahun anggaran 2016 realisasi mencapai 94,05% dari pagu anggaran yang tersedia, ini menandakan bahwa perencanaan, pencapaian dan pengelolaan anggaran yang tersedia dapat dimaksimalkan dengan baik, sehingga mencapai realisasi yang tinggi.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sumber Pendapatan Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Selama Kurun waktu 2014 kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan lain – lain PAD yang

sah, kebijakan pengelolaan pendapatan daerah juga dilakukan dengan mengoptimalkan dana perimbangan termasuk dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak. Dalam program kegiatan pelayanan kepada masyarakat sebagai upaya BP2RD untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah mengalami berbagai tantangan dan permasalahan, namun untuk mengatasi semua itu banyak upaya yang dilakukan BP2RD dalam menjalankan program dan kegiatannya.

Faktor Pendukung antara lain :

- Agenda kegiatan tersusun dengan baik.
- Komitmen SDM cukup tinggi.
- Adanya Dasar hukum seperti undang-undang 28 tahun 2009, perda-perda,perbup, dan SK.
- Dukungan dari pengusaha dan pihak ketiga cukup baik.
- Koordinasi yang baik dengan SKPD terkait pengelolaan PAD.

Faktor Penghambat antara lain :

- Kurangnya kesadaran masyarakat / WP dalam memberikan informasi potensi yang ada.
- Kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi dalam membayar pajak masih rendah.
- Sarana dan prasarana masih belum memadai.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala menyadari bahwa tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan umum dan peningkatan pembangunan dari waktu ke waktu semakin meningkat. Sehubungan dengan tugas-tugas pemerintahan tersebut maka peranan BP2RD Kabupaten Barito Kuala sangat menentukan, mengingat dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut dalam jangka panjang diharapkan mampu membiayai pelaksanaan tugas pelayanan umum dan pembangunan Kabupaten Barito Kuala. Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya, BP2RD Kabupaten Barito Kuala menemui kendala-kendala, baik dalam upaya peningkatan PAD maupun dalam pelaksanaan Tugas Pokok Fungsinya.

Permasalahan yang mendasar yang dihadapi BP2RD Kabupaten Barito Kuala dalam upaya peningkatan PAD adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang arti pentingnya pembayaran pajak dan retribusi daerah bagi pelaksanaan roda Pemerintahan dan pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala.
2. Belum terlaksananya penerapakan Sanksi Hukum sesuai dengan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku.
3. Belum optimalnya pemungutan pajak dan retribusi daerah.
4. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung operasional dalam meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.
5. Terbatasnya kemampuan aparatur Pemungut dalam upaya penggalian potensi penerimaan daerah.
6. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait.
7. Masih terbatasnya tenaga teknis dibidang Akuntansi, Programmer, Pemeriksaan dan Penyidik Pajak Daerah, Juru Sita dan tenaga penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah.
8. Belum sempurnanya Sistim dan Prosedur Pelayanan Pemungutan Penerimaan Daerah.
9. Struktur organisasi dan tata laksana dan regulasinya masih belum efektif, sehingga perlu di evaluasi.
10. Sarana dan prasarana saat ini masih belum memadai, dilihat dari rasio ideal.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Barito Kuala, sesuai letak lokasi, potensi dan hasil-hasil pembangunannya merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki peran dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Propinsi Kalimantan Selatan. Pembangunan di Kabupaten Barito Kuala diorientasikan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam wilayah kabupaten dan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan yang memungkinkan memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah lainnya. Peran Kabupaten Barito Kuala, yang selama ini dikenal sebagai penyangga utama kebutuhan pangan di propinsi Kalimantan Selatan, merupakan titik kait yang sekaligus menjadi titik tolak dalam upaya merangkai kesinambungan serta meningkatkan pembangunan sehingga memberikan hasil kinerja yang lebih baik, bagi kesejahteraan masyarakat.

Periode Tahun 2017-2022 merupakan tahapan proses pembangunan jangka menengah yang memiliki spesifikasi perlakuan pembangunan, dengan jangkauan proyeksi berupa hasil kinerja tertentu. Oleh sebab itu dalam tahapan proses pembangunan diperlukan acuan yang

membangkitkan setiap rincian langkah tahapan, yang menjamin ketetapan arah proses pembangunan. Dalam hal ini visi dan misi pemerintah daerah merupakan piranti utama, yang memungkinkan menjadi acuan, pedoman ataupun sebagai dasar pijak dalam berpola pikir serta berpola sikap bagi setiap pemangku kepentingan pembangunan. Guna merealisasikan maksud tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala berketetapan merumuskan “Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala tahun 2017-2022 yang dituangkan dalam legal formal agar memiliki kekuatan mengikat dalam penjabarannya menjadi “Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022”. Berdasarkan potensi permasalahan, tantangan, serta keterbatasan yang ada, ditetapkan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 -2022 sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA BARITO KUALA SATU KATA SATU RASA MEMBANGUN DESA MENATA KOTA BERSAMA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA”

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Barito Kuala tahun 2017-2022 ditetapkan 4 (Empat) misi sebagai berikut:

1. **Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Kota.**
2. **Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian.**
3. **Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan Profesionalitas Sumber Daya Manusia.**
4. **Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Terbuka dan Melayani.**

Berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Barito Kuala tersebut Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah terkait dengan **Misi ke 2** dengan Sasaran **“Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Dengan Mengembangkan Potensi Lokal”** dengan Indikator **“Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”** dengan **“Urusan Keuangan”**.

3.3. Telaahan Rentra K/L dan Rentra Kementrian.

Dikaitkan dengan Renstra kementrian/lembaga maupun renstra provinsi tidak terdapat korelasi secara langsung yang mempengaruhi penyusunan Renstra BP2RD Kab. Barito Kuala, namun karena adanya kebijakan pengalihan pajak pusat menjadi pajak daerah yaitu PBB dan BPHTB serta Pajak Provinsi menjadi Pajak Kabupaten/Kota merupakan permasalahan tersendiri yang harus diantisipasi oleh BP2RD Kab. Barito Kuala, khususnya berkaitan dengan persiapan dalam rangka pengalihan pajak tersebut.

Hal ini perlu dilakukan agar pada saat pelaksanaan pemungutan pajak daerah tersebut tidak terdapat kendala yang signifikan yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan yang direncanakan, dalam hal ini berkaitan dengan penyediaan dana yang dibutuhkan dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan melalui peningkatan penerimaan pajak daerah. Dalam menjalankan tugas pokoknya melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendapatan pajak daerah dan tugas pembantuan, dikaitkan kepada Misi kedua dari RPJMD Kabupaten Barito Kuala.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, terkait dengan Ektensifikasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

Dalam melaksanakan pemungutan Pendapatan Asli Daerah telah dilakukan upaya-upaya Intensifikasi untuk dapat mengintensifkan penerimaan daerah melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Menggali potensi yang ada dan mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan serta kebijakan teknis di bidang Pendapatan Asli Daerah sebagai dasar hukum pemungutan;
2. Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak / masyarakat akan pentingnya penerimaan pajak daerah untuk pembangunan Barito Kuala;
3. Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dibidang pendapatan melalui bintek dan diklat secara bertahap;
4. Menyiapkan/membangun/mengadakan sarana pendukung serta melakukan penggantian terhadap sarana prasarana yang melampaui umur teknis dan ekonomis secara bertahap sesuai dengan anggaran;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan wajib lainnya;
6. Mengadakan penagihan terhadap penunggak pajak dengan melakukan penertiban obyek pajak dan obyek retribusi serta mengadakan penagihan langsung kepada subyek pajak dan subyek retribusi.

Ektensifikasi pengelolaan pendapatan daerah yang sudah dilakukan dengan cara mendata obyek dan wajib pajak yang belum didata dan juga dengan melakukan pendataan ulang terhadap obyek pajak dan wajib pajak yang mengalami perubahan. Dengan melakukan pendataan tersebut diharapkan dapat mengetahui potensi PAD baik secara kuantitatif maupun

kualitatif antara lain dengan cara meningkatkan serta menggali potensi Wajib Pajak yang ada di wilayah, disamping itu sebagai bentuk ekstensifikasi terhadap pendapatan daerah, mulai tahun 2010 telah dibuat dan ditetapkan Peraturan Daerah sebagai dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah yaitu :

1. Perda Nomor 01 Tahun 2010 tentang BPHTB
2. Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
3. Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
4. Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
5. Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
6. Perda Nomor 02 Tahun 2013 tentang PBB-P2

Adapun jenis-jenis sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut :

a. Pajak Daerah terdiri dari :

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. PBB-P2
11. BPHTB

b. Retribusi Daerah terdiri dari :

a.) Retribusi Jasa Umum terdiri dari 7 jenis meliputi:

1. Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan.
2. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.
3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
4. Retribusi Pelayanan Pasar.
5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
6. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
7. Retribusi Pelayanan Kesehatan.

- b.) Retribusi Jasa Usaha terdiri dari 11 jenis meliputi:
1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah.
 2. Retribusi tempat pelelangan.
 3. Retribusi terminal.
 4. Retribusi rumah potong hewan atau tempat potong hewan.
 5. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.
 6. Retribusi Tempat Khusus Parkir.
 7. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
 8. Retribusi Penyeberangan di Air.
 9. Retribusi tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
 10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
 11. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
- c.) Retribusi Perijinan Tertentu terdiri dari 4 jenis meliputi:
1. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan.
 2. Retribusi Ijin Gangguan Keamanan.
 3. Retribusi Ijin Trayek.
 4. Retribusi Ijin usaha Perikanan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yaitu bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD .

1. Laba Bank Kalsel.
2. Laba PDAM
3. Laba Perusahaan Daerah lainnya

d. Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari:

1. Penerimaan Jasa Giro.
2. Bunga Deposito.
3. Lain-lain PAD.

Terhadap sumber-sumber Pendapatan Daerah yang terkait dengan lingkungan Hidup strategis, BP2RD Kabupaten Barito Kuala berkomitmen bahwa untuk melaksanakan pemungutan pajak daerah di wilayah Kabupaten Barito Kuala dilakukan pada wajib pajak yang memiliki izin sesuai dengan peruntukannya, berdasarkan RT RW yang telah ditetapkan.

Pada intinya, BP2RD melaksanakan pemungutan pajak dari izin yang telah dikeluarkan, hambatan yang tentunya muncul yaitu banyaknya wajib pajak yang lalai atau belum mengurus

perizinan usaha mereka sehingga belum dapat ditarik pajaknya, namun tentunya akan mendorong para petugas pajak agar mampu mensosialisasikan pengurusan izin usaha kepada para wajib pajak, untuk hal ini diberikan kebijakan khusus untuk pajak reklame bagi pengusaha atau subjek pajak reklame yang telah memasang reklame tetap dilakukan penagihan atas pajak reklamennya walaupun belum mendapat ijin dari kantor perijinan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Barito Kuala secara umum sangat dipengaruhi oleh keterbatasan potensi yang dimiliki, karena sektor Pertanian yang semestinya mampu mendorong sektor lain untuk berkembang lebih baik, ternyata belum bisa diharapkan secara optimal. Disamping itu kemampuan ekonomi dan tingkat kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban terhadap aspek perpajakan dan retribusi juga perlu terus ditingkatkan sejalan dengan tuntutan kebutuhan dan pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat Barito Kuala. Kedepan upaya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat mengembangkan usaha perlu terus ditingkatkan melalui penyiapan beberapa fasilitas, kemudahan informasi serta peningkatan kemampuan terhadap perpajakan.

Untuk mendukung program tersebut perlu dilakukan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Memberikan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap perpajakan dan kewajiban lainnya.
2. Mempermudah pengurusan ijin dan fasilitasi baik lokal, regional maupun nasional.

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala mempunyai tanggung jawab langsung terhadap realisasi beberapa penerimaan pajak :

1. Pajak Hotel,
2. Pajak Restoran,
3. Pajak Hiburan,
4. Pajak Reklame,
5. Pajak Penerangan Jalan,
6. Pajak Parkir,
7. Pajak Air Tanah,
8. Pajak Pajak Sarang Burung Walet,
9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
10. Pajak PBB-P2,

11. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Untuk mewujudkan realisasi pendapatan sebagaimana tersebut diatas diperlukan Analisis Internal dan Analisis Eksternal sebagai berikut :

1. Analisis Internal.

a. Kekuatan :

- 1) Adanya *Political Will* dari Kepala Daerah.
- 2) Peraturan Daerah dan Aturan yang mendukung.
- 3) Adanya komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai.
- 4) Tupoksi ada dan lengkap.
- 5) Adanya SISDUR dan Juknis.
- 6) Potensi yang cukup besar.

b. Kelemahan :

- 1) Fasilitas kerja terbatas.
- 2) Masih terkendala lambatnya pelayanan birokrasi.
- 3) Masih lemahnya pengawasan internal.
- 4) Kurangnya pengakuan terhadap prestasi kerja.

2. Analisis Eksternal.

a. Peluang :

- 1) Berlakunya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004.
- 2) Berlakunya Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004,
- 3) Berlakunya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- 4) Luasnya kewenangan yang dimiliki,
- 5) Bertambahnya potensi di daerah,
- 6) Regulasi pengelolaan keuangan daerah,
- 7) Peningkatan investasi perdagangan lokal.

b. Tantangan :

- 1) Stabilitas sosial politik masyarakat kurang mendukung,
- 2) Rendahnya kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi,
- 3) Kurangnya koordinasi antar instansi.
- 4) Banyaknya tuntutan publik karena lemahnya kesadaran masyarakat tentang peraturan perundang – undangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Berdasarkan analisa terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman

yang ada maka BP2RD Kabupaten Barito Kuala merumuskan strategi yang akan ditempuh dengan memperhatikan faktor-faktor kunci keberhasilan untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi dalam melaksanakan misi guna mencapai visi organisasi sebagai berikut :

- a) Meningkatkan ketersediaan perangkat aturan daerah sebagai dasar pelaksanaan pemungutan pajak;
- b) Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur guna mendukung pelaksanaan tugas;
- c) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan;
- d) Meningkatkan mutu administrasi perpajakan dengan di dukung teknologi IT;
- e) Meningkatkan mutu pelayanan yang transparan dan akuntabel guna memudahkan wajib pajak melaksanakan kewajibannya;
- f) Meningkatkan sarana prasarana pendukung untuk meningkatkan mutu pelayanan;
- g) Meningkatkan upaya penjangkaran Wajib Pajak guna optimalisasi atas potensi yang ada;
- h) Meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban pajak oleh Wajib Pajak;
- i) Meningkatkan upaya penagihan guna memperkecil tunggakan;
- j) Meningkatkan upaya penegakan hukum di bidang Perpajakan Daerah;
- k) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah;
- l) Meningkatkan upaya pengkajian untuk menggali potensi yang dimiliki daerah;
- m) Meningkatkan kesiapan daerah guna penerapan PBB sebagai pajak daerah;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala.

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun yang akan menjadi arah perjalanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala berdasarkan kriteria dan kewenangan yang dimiliki , adalah sebagai berikut :

- Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

b. Sasaran.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai melalui tindakan berupa kebijakan, program dan kegiatan. Sasaran secara efektif adalah sasaran yang bersifat spesifik, dapat diukur, dapat dicapai dan berorientasi pada hasil.

Tujuan dan Sasaran dari masing-masing misi dijabarkan sebagai berikut :

Misi BP2RD : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Program

Intensifikasi dan Ektensifikasi.

Tujuan : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Sasaran : Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Tabel 4.1
Target Kinerja Tujuan dan Sasaran BP2RD.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran.				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan PAD	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	Peningkatan Jumlah Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	20.592.954.000	22.137.425.550	23.797.732.466	26.177.505.713	28.795.256.284

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

5.1. Strategi.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan PAD sehingga Pendapatan Daerah menjadi meningkat maka ada beberapa strategi dari pernyataan misi yang harus dilaksanakan, antara lain :

Misi BP2RD : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Program Intensifikasi dan Ektensifikasi.

Strategi : Mengintensifkan pemungutan dan penagihan kepada wajib pajak. Pengumpulan data objek pajak dan wajib pajak serta penetapan wajib pajak.
Melaksanakan pengembangan kerjasama dan koordinasi terhadap pihak ketiga (advertising/pajak reklame dan notaris/BPHTB) dan wajib pajak daerah lainnya serta wajib retribusi pemakaian kekayaan daerah.
Meningkatkan kemampuan SDM dalam pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah.
Meningkatkan pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana penunjang pelayanan pajak dan retribusi daerah.

5.2. Arah Kebijakan.

Penjabaran dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun yang akan menjadi arah perjalanan BP2RD Kabupaten Barito Kuala berdasarkan kriteria dan kewenangan yang dimiliki. Sesuatu yang akan dicapai melalui tindakan berupa kebijakan, program dan kegiatan, arah kebijakan BP2RD Kabupaten Barito Kuala sebagai berikut :

Misi BP2RD :Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Program Intensifikasi dan Ektensifikasi.

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah.
2. Meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui pendataan berkelanjutan serta koordinasi sosialisasi tentang pajak dan retribusi daerah guna menambah kesadaran masyarakat dalam kewajibannya tentang pajak dan retribusi daerah.
3. Meningkatkan penggalian potensi-potensi sumber-sumber pendapatan daerah baru lainnya.
4. Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, Kompetensi aparatur dan perbaikan sarana prasarana penunjang kerja.

**Tabel. 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.**

Visi : Terwujudnya Kemandirian Daerah Dalam Pembiayaan Pembangunan Melalui Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.			
Misi : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Program Intensifikasi dan Ektensifikasi.			
Tujuan.	Sasaran.	Strategi.	Kebijakan.
Meningkatkan PAD	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> •Mengintensifkan pemungutan dan penagihan kepada wajib pajak. •Pengumpulan data objek pajak dan wajib pajak serta penetapan wajib pajak. •Melaksanakan pengembangan kerjasama dan koordinasi terhadap pihak ketiga (advertising/pajak reklame dan notaris/BPHTB) dan wajib pajak daerah lainnya serta wajib retribusi pemakaian kekayaan daerah. •Meningkatkan kemampuan SDM dalam pelayanan pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah. • Meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui pendataan berkelanjutan serta koordinasi sosialisasi tentang pajak dan retribusi daerah guna menambah kesadaran masyarakat dalam kewajibannya tentang pajak dan retribusi daerah. • Meningkatkan penggalian potensi-potensi sumber-sumber pendapatan daerah baru lainnya. • Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui peningkatan kualitas dan kuantitas

		daerah dan retribusi daerah. • Meningkatkan pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana penunjang pelayanan pajak dan retribusi daerah.	SDM, Kompetensi aparatur dan perbaikan sarana prasarana penunjang kerja.
--	--	---	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.

6.1 Pengertian Program.

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga teknis daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan.

Program dan Kegiatan Utama BP2RD terdiri dari :

- **Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**

dengan Tujuh Kegiatan :

1. **Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah Melalui Pendataan, Penetapan dan Sosialisasi Pajak Daerah Lainnya.**
2. **Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah Melalui Pendataan, Penetapan dan Sosialisasi Retribusi Daerah.**
3. **Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah Melalui Pendataan dan Penetapan PBB-P2.**
4. **Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah melalui Penyerahan DHKP dan SPPT PBB-P2.**
5. **Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah Melalui Penerimaan dan Piutang PBB-P2.**
6. **Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah Melalui Pendataan Potensi dan Pelayanan Verifikasi BPHTB.**
7. **Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah Melalui Koordinasi dan Sosialisasi BPHTB.**

Penyusunan program juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022. Program dirumuskan untuk menjawab permasalahan strategis dan isu strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Program pada BP2RD Kabupaten Barito Kuala tidak dapat dilaksanakan dalam lingkup BP2RD Kabupaten Barito Kuala belaka, ada pula yang dilaksanakan melalui lintas SKPD.

Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana berupa pagu indikatif, antara target yang telah ditetapkan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya.

6.2 Pendanaan.

Seluruh Program dan Kegiatan yang ada di BP2RD baik yang rutin dan kegiatan di Bidang-Bidang dibiayai dengan dana APBD Murni.

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendataan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Barito Kuala.

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra BP2RD Kab Barito Kuala			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.					7,5%	20,5 M	7,5%	22,1 M	7,5%	23,7 M	10%	26,1 M	10%	28,7 M	10%	28,7 M	Kepala BP2RD	Kab. Barito Kuala
		4.01.4.04.06.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Fisik=151, 73% Keu=82,02%	100 %	1,15 M	100 %	1,27 M	100 %	1,39 M	100 %	1,53 M	100 %	1,69 M	100 %	1,69 M	Kepala Bidang	
		4.01.4.04.06.17.19	Pendataan, Penetapan dan Sosialisasi Pajak Daerah	Peningkatan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Lainnya		100 %	123jt	100 %	136jt	100 %	149jt	100 %	164jt	100 %	181jt	100 %	181jt	Kasubbid Pengembangan dan Penetapan Pajak Lainnya	
		4.01.4.04.06.17.29	Pendataan, Penetapan dan Sosialisasi Retribusi Daerah	Peningkatan Realisasi Penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah		100 %	63jt	100 %	69jt	100 %	76jt	100 %	84jt	100 %	92jt	100 %	92jt	Kasubbid Fasilitas Pendataan dan Penetapan Retribusi	
		4.01.4.04.06.17.3	Pendataan dan	Peningkatan		100	363jt	100	400jt	100	440jt	100	484jt	100	532jt	100	532jt	Kasubbid	

		9	Penilaian PBB P2	n Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak PBB		%		%		%		%		%		%		Pengembangan dan Penetapan PBB	
		4.01.4.04.06.17.40	Penyerahan DHKP dan SPPT PBB P2	Peningkatan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak PBB		100%	299jt	100%	329jt	100%	362jt	100%	398jt	100%	438jt	100%	438jt	Kasubbid Peningkatan Pemungutan PBB	
		4.01.4.04.06.17.41	Pendataan Potensi dan Pelayanan BPHTB	Peningkatan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak BPHTB		100%	83jt	100%	91jt	100%	100jt	100%	110jt	100%	121jt	100%	121jt	Kasubbid Pendataan dan Verifikasi BPHTB	
		4.01.4.04.06.17.42	Koordinasi dan Sosialisasi BPHTB	Peningkatan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak BPHTB		100%	84jt	100%	92jt	100%	101jt	100%	111jt	100%	123jt	100%	123jt	Kasubbid Penagihan BPHTB	
		4.01.4.04.06.17.43	Verifikasi Penerimaan dan Piutang PBB	Peningkatan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak PBB		100%	138jt	100%	152jt	100%	167jt	100%	184jt	100%	203jt	100%	203jt	Kasubbid Peningkatan Pemungutan PBB	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

7.1 Pengukuran Indikator Kinerja.

Capaian kinerja Renstra setiap tahun diukur dari dimensi akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sistem Renstra dengan LAKIP-nya dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP terdiri atas: subsistem perencanaan, subsistem pengukuran kinerja dan subsistem pelaporan kinerja. Pengukuran kinerja merupakan subsistem kedua dari Sistem AKIP. Pengukuran kinerja merupakan proses membandingkan kinerja dengan ukuran berupa indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penetapan kinerja dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan mewajibkan setiap penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan pengukuran mengenai realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan. Dalam Sistem AKIP, seluruh program, sub program, kegiatan sub kegiatan dilakukan pengukuran capaian keuangan dan capaian fisik. Khusus bagi pemerintah daerah, kewajiban melakukan pengukuran kinerja juga diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah..

7.2 Indikator Kinerja Utama.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berbagai definisi indikator sering menyulitkan Pemerintah Daerah dalam menyusun laporan keuangan daerah. Secara umum ada dua kelompok indikator kinerja.

Kelompok pertama dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Kunci (IKK), kelompok kedua dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKK lahir sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Terdapat banyak definisi mengenai indikator kinerja. Indikator kinerja ada yang didefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur *output* atau *outcome*. Indikator kinerja juga didefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk mengukur derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya.

Definisi lain menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja merupakan ukuran yang menjelaskan mengenai kinerja, hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja. Indikator kinerja dapat terdiri dari angka dan satuannya. Angka menjelaskan mengenai nilai (berapa) dan satuannya memberikan arti dari nilai tersebut (Apa) .

Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pemerintahan, perlu memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut *Key Performance Indicator*. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 setiap unit kerja mandiri wajib menyusun Indikator Kinerja Utama. IKU ditetapkan dan merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah. IKU digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi penyampaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan.

Indikator Kinerja BP2RD yang telah terangkum dalam perjanjian kinerja antara lain adalah

- Indikator Kinerja Utama Esselon II.
 - a. Prosentase Peningkatan Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah.

- Indikator Kinerja Utama Esselon III.
 - a. Bidang Pajak Lainnya dan Retribusi Daerah.
 - 1) Prosentase Peningkatan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Lainnya dan Retribusi Daerah
 - 2) Prosentase Peningkatan Potensi Pajak Daerah Lainnya dan Retribusi Daerah.
 - 3) Prosentase Peningkatan Kesadaran Masyarakat Melalui Kepatuhan Membayar Pajak Daerah Lainnya dan Retribusi Daerah.
 - b. Bidang PBB-P2.
 - 1) Prosentase Peningkatan Realisasi Penerimaan Pajak PBB-P2.
 - 2) Prosentase Peningkatan Potensi Pajak PBB-P2.
 - 3) Prosentase Peningkatan Kesadaran Masyarakat Melalui Kepatuhan Membayar Pajak PBB-P2.
 - c. Bidang Pajak BPHTB.
 - 1) Prosentase Peningkatan Realisasi Penerimaan Pajak BPHTB.
 - 2) Prosentase Peningkatan Potensi Pajak BPHTB.
 - 3) Prosentase Peningkatan Kesadaran Masyarakat Melalui Kepatuhan Membayar Pajak BPHTB.
- Indikator Kinerja Utama Esselon IV.
 - a. Bidang Pajak Lainnya dan Retribusi Daerah.
 - 1) Jumlah Pendataan Wajib Pajak Daerah Lainnya yang Telah didata dan ditetapkan.
 - 2) Jumlah Potensi Wajib Pajak Daerah Lainnya Yang Telah Dianalisa.
 - 3) Jumlah Kegiatan Sosialisasi Pajak Daerah Lainnya.
 - 4) Jumlah Pendataan Wajib Retribusi yang Telah didata dan ditetapkan.
 - 5) Jumlah Potensi Wajib Retribusi Yang Telah Dianalisa.
 - 6) Jumlah Kegiatan Sosialisasi Retribusi Daerah.
 - 7) Bidang PBB-P2.
 - 1) Jumlah Potensi Wajib Pajak PBB P2 yang telah didata.
 - 2) Jumlah Potensi Wajib Pajak PBB P2 yang telah ditetapkan.
 - 3) Jumlah SPPT PBB-P2 yang telah didistribusikan.
 - 4) Jumlah realisasi pembayaran piutang PBB-P2.
 - 5) Jumlah kegiatan sosialisasi PBB-P2.
 - 8) Bidang Pajak BPHTB.
 - 1) Jumlah Pelayanan Pendataan Potensi BPHTB Baru.
 - 2) Jumlah Pelayanan Verifikasi BPHTB.
 - 3) Jumlah Koordinasi BPHTB dengan Notaris/PPAT/BPN/ Pengembang.
 - 4) Jumlah Kegiatan Sosialisasi BPHTB.

Tabel. 7.1.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	

			2018 (1)	2019 (2)	2020 (3)	2021 (4)	2022 (5)	
1.	Prosentase Peningkatan Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah.	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	10%	10%	10%

** Prosentase setiap tahunnya naik 7,5-10% dari target penerimaan pendapatan tahun sebelumnya.

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala tahun 2017-2022 disusun dengan harapan dapat membantu pencapaian target pendapatan yang menjadi tanggung jawab Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala yang pada akhirnya dapat dipergunakan untuk membiayai tugas umum pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta Rencana Strategis (Renstra) ini dapat dipergunakan sebagai rujukan dalam menyusun RKA setiap tahun Anggaran.

Marabahan, Juli 2019

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Daerah
Kabupaten Barito Kuala

ARDIANSYAH, S.Sos, M.AP

NIP. 19650508 198602 1 004